

Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman

Eka Ardi Putra
Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi
ekaardiputra@gmail.com

Henmaidi
Fakultas Teknik, Universitas Andalas Padang
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang
henmaidi@eng.unand.ac.id

Article's History:

Received 17 Juni 2023; Received in revised form 28 Juni 2023; Accepted 25 Juni 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Putra, E. A., & Henmaidi. (2023). Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (4). 1588-1598. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1388>

Abstrak

Pencegahan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam bertindak memaksimalkan dan mengefisienkan dana desa seringkali dikaitkan dengan permasalahan dalam proses pencegahan kecurangan dalam penggunaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap, kontrol perilaku, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif, dan kesadaran diri terhadap keinginan untuk mencegah kecurangan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 100 responden yang merupakan aparat pemerintah desa di Pasaman. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif kemudian diuji dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM)-partial least square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, kontrol perilaku persepsi, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif, dan kesadaran diri, secara konsisten berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Secara konsisten mempengaruhi keinginan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Pencegahan penipuan, teori kelembagaan, teori perilaku terencana, kesadaran diri, dana desa.

JEL Classification: L90, L91, L96

PENDAHULUAN

Kebijakan yang mengatur tentang desa di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No.6 Tahun 2014 yang dikenal sebagai Undang-Undang Desa. Setelah adanya pengesahan atas undang-undang tersebut, desa mendapatkan anggaran yang cukup besar agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dan dapat meningkatkan kesejahteraan kemakmuran ekonomi serta pembangunan desa. Adanya alokasi dana desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan dengan sengaja oleh para aparat desa. Praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan secara sengaja ini merupakan tindakan kecurangan atau dalam istilah akuntansi dikenal dengan *fraud* yang sering sekali terjadi dalam pengelolaan dana di sektor pemerintahan desa.

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap penyalahgunaan dana ditingkat desa menunjukkan bahwa jumlah kasus tindakan kecurangan atas penyalahgunaan dana yang terjadi di Indonesia selalu mengalami lonjakan setiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang besar pula. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah Desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semuanya dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, rincian dana desa setiap desa tahun 2022 tersaji pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2022

No	Nama Desa	Alokasi dana desa (Rp)
1.	Limo Koto	1.024.663.000
2.	Koto Kaciak	1.001.607.000
3.	Ganggo Mudiak	1.157.959.000
4.	Ganggo Hilia	1.114.092.000
5.	Tanjuang Baringin	1.031.733.000
6.	Jambak	757.622.000
7.	Durian Tinggi	906.006.000
8.	Pauah	928.022.000
9.	Aia Manggih	1.381.392.000
10.	Sundata	1.123.473.000
11.	Panti	1.210.989.000
12.	Panti Timur	1.395.644.000
13.	Panti Selatan	1.358.374.000
14.	Muara Tais	1.150.643.000
15.	Lubuak Gadang	868.890.000
16.	Pintu Padang	780.371.000
17.	Simpang Tonang	1.398.992.000
18.	Cubadak	1.566.048.000
19.	Malampah	1.275.735.000
20.	Ladang Panjang	1.121.955.000
21.	Binjai	1.338.635.000
22.	Taruang Taruang	1.319.917.000
23.	Padang Mentinggi	1.088.176.000
24.	Silayang	1.228.941.000
25.	Muaro Sei Lolo	1.565.732.000
26.	Alahan Mati	1.090.732.000
27.	Simpang	1.076.436.000
28.	Padang Gelugur	1.127.348.000
29.	Sontang Cubadak	959.634.000
30.	Sitombol	790.291.000
31.	Bahagia	1.297.619.000

32.	Koto Nopan	1.014.900.000
33.	Koto Rajo	1.839.273.000
34.	Languang	965.036.000
35.	Lansek Kadok	988.105.000
36.	Lubuak Layang	1.158.288.000
37.	Tanjung Betung	1.437.576.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tahun 2022

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demiter selenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Pasaman dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa/nagari yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Fenomena di Kabupaten Pasaman telah terjadi kasus hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintahan desa dalam hal ini Wali Nagari, tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi kasus tindak pidana korupsi pada Wali Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara (telah divonis dengan pidana 2 tahun penjara, dengan kerugian negara sebesar Rp457.178.911,00) dan ada beberapa Wali Nagari dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada aparat hukum (Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Pasaman). Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kabupaten Pasaman per Desember 2022 banyak temuan yang bersifat keuangan dan administrasi yang berkaitan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Diketahui bahwa selama tahun 2022 sesuai hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman terdapat 663 temuan administrasi, 200 temuan yang wajib disetorkan dengan nilai kerugian sebesar Rp 928.306.814,00. Ini menandakan bahwa tingkat kelemahan pengelolaan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan sangat tinggi. Berdasarkan temuan oleh Inspektorat tersebut diatas banyak terjadi pada pengelolaan barang dan jasa pada belanja dana desa. Kasus yang terjadi setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan cerminan adanya permasalahan pada diri aparatur pemerintah desa dalam mengelola penggunaan dana desa. Masih lemahnya kesadaran pada dalam diri aparatur pemerintah desa dalam bertindak untuk memaksimalkan serta mengefektifkan dana desa sering kali dikaitkan dengan permasalahan pada proses pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa.

Penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa masih jarang dilakukan terutama yang membahas mengenai fenomena pencegahan kecurangan (*fraud*) yang dilihat dari perspektif, perilaku seorang individual atau aparatur pemerintah desa serta bagaimana perilaku individual atau aparatur pemerintah desa tersebut dalam membentuk pemerintahan yang lebih bisa untuk mengefektifkan penggunaan dana desa serta membentuk sistem pemerintahan desa yang lebih baik, maju serta mandiri agar dapat mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut agar terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perilaku pengelolaan dana desa terhadap pencegahan fraud di Kabupaten Pasaman.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Kecurangan/Fraud

Tuanakotta, t., (2012) mendefinisikan fraud merupakan kecurangan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan definisi fraud menurut arens et al., (2012) ialah suatu tindakan penipuan salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Defenisi fraud berdasarkan webster's new worls doactionary dalam sudarmo et al., (2008) yaitu, fraud merupakan kecerdikan, akal bulus dan tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyajikan data yang salah kepada orang lain. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai

ungkapan yang tepat untuk memberikan makna tentang fraud. Kecuali cara melakukannya dengan cara yang tidak wajar sehingga merugikan orang lain.

Sikap

Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) merupakan penilaian seseorang terhadap perilaku positif yang akan dipilih untuk diterapkan pada dirinya dalam berperilaku (Sari, 2017). Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah dampak yang diperoleh seorang aparatur pemerintah desa apabila ia melakukan pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) dalam konteks pencegahan kecurangan (*fraud*). Pada penelitian ini dikembangkan dengan melihat moral yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian

Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) merupakan persepsi seseorang terhadap tingkat kesulitan yang akan diterima ketika ia akan melakukan suatu tindakan/perilaku Zulaikha & Hadiprajitno, (2016). Kontrol perilaku presepsian (*Perceived Behavior Control*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pengendalian seorang individu terhadap perilaku yang ia lakukan dapat mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Pengaruh Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dikembangkan dengan melihat cara seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan norma dan nilai yang telah berlaku yang dimana hal tersebut sering dikaitkan dengan dengan perilaku etis. Menurut Gaurina et al., (2017) salah satu cara yang efektif dalam upaya melakukan pencegahan *fraud* adalah dengan cara menerapkan perilaku etis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Semakin besar penerapan perilaku etis maka semakin besar pula pencegahan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

Tekanan Koersif

Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*) merupakan tekanan sosial untuk mengikuti norma yang berlaku atau yang telah ada, tekanan sosial tersebut bersifat formal maupun informal seperti undang-undang, peraturan yang berlaku dimasyarakat sekitar organisasi dan peraturan lainnya (Reichborn-Kjennerud et al., 2019). Tekanan koersif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengadopsian karakteristik tertentu karena adanya paksaan yang bersifat tekanan dari negara dalam mencegah *fraud*, tekanan koersif coba dikembangkan dengan variabel *good corporate governance*. Menurut Hidayati & Widiastuti, (2019) apabila *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*). Jika dikaitkan dengan objek dalam penelitian ini yakni organisasi pada sektor pemerintahan desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas berarti telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa Pasal 127 Ayat 2 huruf e dan dengan begitu kecurangan (*fraud*) akan mudah untuk dicegah. Penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta dan Rahayu, (2014), Hidayati & Widiastuti, (2019) dan juga Jannah, (2016) konsisten untuk mendukung apabila *good corporate governance* dapat mencegah *fraud*.

Tekanan Mimetik

Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berkaitan dengan meniru organisasi lain untuk mencapai kesuksesan atau meningkatkan kualitas agar terlihat sama seperti organisasi lainnya (Reichborn-Kjennerud et al., 2019). Untuk meniru kesuksesan organisasi sejenis lainnya dan meningkatkan kualitas organisasi, suatu organisasi dapat melakukan review terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Dengan melakukan review atas kinerja tersebut maka dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta apa yang harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari organisasi sejenis lainnya. Tekanan mimetik (*mimetic pressure*) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mencontohi

pemerintahan sejenis untuk mencegah terjadinya *fraud*, dengan begitu variabel internal dapat menggambarkan seberapa maksimal kinerja suatu instansi pemerintahan desa dan bagaimana caranya untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa. Menurut Wardana dkk., (2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada aparat pemerintah desa di Kabupaten Pasaman. Alasan menjadikan aparat pemerintah desa di Pasaman adalah karena Pasaman memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 37 desa akan tetapi memiliki tingkat kecurangan (*fraud*) yang rendah. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dari aparat pemerintah di Pasaman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan model analisis *Partial Least Squares* (PLS). Menurut (Ghozali & Latan, 2014) *Partial Least Squares* merupakan metode analisis yang *powerfull* karena meniadakan asumsi-asumsi seperti data yang harus terdistribusi normal secara multivariate, tidak adanya problem multikolinieritas antar variabel endogen dan data skala tertentu atau jumlah skala yang kecil. Beberapa uji yang digunakan dalam model analisis *Partial Least Squares* (PLS) sebagai berikut:

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan model *Average Variance Extracted* (AVE), nilai *variance extracted* dari masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,05 dan nilai loading untuk setiap item pertanyaan juga lebih dari 0,5 apabila terdapat nilai yang lebih kecil dari 0,05 maka dianggap tidak valid dan tidak akan dianalisis (Ghozali & Latan, 2014). Untuk variabel serta item-item atau pertanyaan yang hasilnya valid akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian kehandalan (Uji Reliabilitas). Uji validitas terbagi menjadi uji validitas konvergen dan diskriminan.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang dianggap reliabel apabila memiliki nilai lebih dari 0,70 Apabila seluruh variabel memiliki koefisien *Composite Reliability* yang lebih besar dari 0,70 maka kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap reliabel karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keakuratan yang baik (Ghozali & Latan, 2014).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model struktural (*Inner Model*). Model struktural (*Inner Model*) ini dilakukan untuk menspesifikasi hubungan antar variabel (Ghozali & Latan, 2014). Pada model struktural (*Inner Model*) akan dilakukan pengujian signifikansi untuk menilai pengaruh dari masing-masing variabel dengan ketentuan hipotesis akan diterima apabila nilai *TStatistic* lebih besar dari nilai *P-Value*, nilai *P-Value* ditentukan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05 ($T\text{-Statistic} > P\text{-Value}$ 1,96).

X1 : Sikap (*Attitude Toward Behavior*)

X2 : Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*)

X3 : Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)

X4 : Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*)

X5 : Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)

X6 : Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Y : Pencegahan *Fraud*

Dan 5 persamaan model yang akan dilakukan pengujian yaitu,

$$Y=B1X1 + B2X2 + e1$$

$$Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + e2$$

$$Y=B1X1 + B2X2 + B6X6 + e3$$

$$Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + e4$$

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

$$Y=B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 +B5X5 +B6X6 + e5$$

Model 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Konvergen

Penelitian ini menggunakan ukuran nilai *loading faktor* dengan menampilkan nilai *outer loading* dan nilai *Average Variance Expected (AVE)* awal dan akhir, yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Nilai Outer Loading dan AVE

Latent Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE
Sikap Terhadap Perilaku	SKP1	0.775	0.638
	SKP2	0.830	
	SKP3	0.829	
	SKP4	0.807	
	SKP5	0.752	
Kontrol Perilaku Presepsian	KPP1	0.811	0.619
	KPP2	0.756	
	KPP3	0.824	
	KPP4	0.797	
	KPP5	0.742	
Tekanan Koersif	TK1	0.819	0.65
	TK2	0.806	
	TK3	0.866	
	TK4	0.791	
	TK5	0.744	
Tekanan Mimetik	TM1	0.835	0.713
	TM2	0.837	
	TM3	0.885	
	TM4	0.834	
	TM5	0.828	
Tekanan Normatif	TN1	0.798	0.675
	TN2	0.859	
	TN3	0.887	
	TN4	0.750	
	TN5	0.806	
Kesadaran Diri	KD1	0.783	0.626
	KD2	0.820	
	KD3	0.811	
	KD4	0.794	
	KD5	0.745	

Pencegahan Kecurangan	PK1	0.882	0.763
	PK2	0.894	
	PK3	0.848	
	PK4	0.852	
	PK5	0.892	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa nilai dari *outer loading* dari indikator konstruk semua indikator sudah memiliki nilai di atas 0,7. Selain mengamati nilai dari *outer loading*, validitas konvergen juga dapat diketahui melalui nilai *Average Variance Expected (AVE)* dan untuk masing- masing indikator dari nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan data hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai AVE pada masing- masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Maka semua nilai *outer loading* dan *Average Variance Expected (AVE)* telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian validitas konvergen.

b. Uji Validitas Diskriminan

Bagian ini akan menguraikan hasil dari pengujian validitas discriminant, uji validitas discriminant menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas discriminant apabila nilai *cross loading* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,70. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel konstruk yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Berikut ini adalah nilai *cross loading* dari masing-masing indikator.

Tabel 3. Nilai Cross Loading

X1 :	SKP	X2 :	KPP	X3 :	TK	X4 :	TM	X5 :	TN	X6 :	KD	Y :	PK
SKP1	0.775	KPP1	0.811	TK1	0.819	TM1	0.835	TN1	0.798	KD1	0.783	PK1	0.882
SKP2	0.83	KPP2	0.756	TK2	0.806	TM2	0.837	TN2	0.859	KD2	0.82	PK2	0.894
SKP3	0.829	KPP3	0.824	TK3	0.866	TM3	0.885	TN3	0.887	KD3	0.811	PK3	0.848
SKP4	0.807	KPP4	0.797	TK4	0.791	TM4	0.834	TN4	0.75	KD4	0.794	PK4	0.852
SKP5	0.752	KPP5	0.742	TK5	0.744	TM5	0.828	TN5	0.806	KD5	0.745	PK5	0.892

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* yang besar yang dapat membentuk dan atau mendukung variabel. Dengan begitu indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki validitas discriminant yang baik dan telah memenuhi syarat.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa akurat, konsisten serta tepat suatu variabel konstruk, (Ghozali & Latan, 2014). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut ini:

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1 : SKP	0.858	0.898
X2 : KPP	0.846	0.890
X3 : TK	0.864	0.902
X4 : TM	0.899	0.925
X5 : TN	0.879	0.912

X6 : KD	0.851	0.893
Y : PK	0.923	0.942

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS 3. Uji hipotesis dilakukan pada ketujuh hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai dari *T-Statistic* dan nilai *P-Values* serta dengan melihat nilai *original* sampel dari masing-masing hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Bebas	Model 1			Model 2			Model 3			Model 4			Model 5		
	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Original Sample (O)	T Statistics	P Values
X1	0.471	4.753	0.000	-	-	-	0.389	3.979	0.000	-	-	-	0.193	2.087	0.037
X2	0.383	3.511	0.000	-	-	-	0.265	2.838	0.005	-	-	-	0.123	1.293	0.197
X3	-	-	-	0.298	2.473	0.014	-	-	-	0.261	2.338	0.020	0.215	2.206	0.028
X4	-	-	-	0.270	2.398	0.017	-	-	-	0.239	2.049	0.041	0.119	1.207	0.228
X5	-	-	-	0.422	3.893	0.000	-	-	-	0.319	3.099	0.002	0.255	2.404	0.017
X6	-	-	-	-	-	-	0.331	2.749	0.006	0.250	2.670	0.008	0.209	2.230	0.026

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, maka dapat dilihat uji hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama

Pengaruh Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) Terhadap Keinginan Mencegah Fraud)

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel sikap (*attitude toward behavior*) pada persamaan model pertama menunjukkan bahwa sikap (*attitude toward behavior*) memperoleh nilai statistik 4,753 > 1.96 dan nilai *P-Values* 0.000 < 0,05 dengan original sampel 0.471.

Pada persamaan model ke tiga memperoleh nilai statistik 3,979 > 1,96 dengan nilai original sampel 0,389 dan nilai *P-Value* sebesar 0.000 < 0.05, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 2,087 > 1.96 dan nilai *p-value* sebesar 0.037 < 0.05 dengan nilai original sampel 0,193. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model pertama sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke tiga sikap (*attitude toward behavior*) positif berpengaruh signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

2. Hipotesis Kedua

(Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) Terhadap Keinginan Mencegah Fraud)

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) pada persamaan model pertama menunjukkan bahwa Kontrol Perilaku Persepsian memperoleh nilai statistik $3,511 > 1,96$ dan nilai *P-Values* $0,000 < 0,05$ dengan original sampel 0.383. Pada persamaan model ke tiga memperoleh nilai statistik $2,838 > 1,96$ dengan nilai original sampel 0,265 dan nilai *P-Value* sebesar $0,005 < 0,05$, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar $1,293 < 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,197 > 0,05$ dengan nilai original sampel 0,123.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model pertama Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke tiga Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

3. Hipotesis Ketiga

(Pengaruh Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) terhadap Keinginan Untuk Mencegah Fraud)

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) pada persamaan model kedua menunjukkan bahwa Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) memperoleh nilai statistik $2,473 > 1,96$ dan nilai *P-Values* $0,014 < 0,05$ dengan original sampel 0.298. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik $2,338 > 1,96$ dengan nilai original sampel 0,261 dan nilai *P-Value* sebesar $0,020 < 0,05$, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar $2,206 > 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,028 < 0,05$ dengan nilai original sampel 0,215.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Kontrol Perilaku Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke empat Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

4. Hipotesis Keempat

(Pengaruh Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) dan terhadap Keinginan Mencegah Fraud)

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) pada persamaan model kedua menunjukkan bahwa Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) memperoleh nilai statistik $2,398 > 1,96$ dan nilai *P-Values* $0,017 < 0,05$ dengan original sampel 0.270. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik $2,049 > 1,96$ dengan nilai original sampel 0,239 dan nilai *P-Value* sebesar $0,041 < 0,05$, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar $1,207 < 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,228 > 0,05$ dengan nilai original sampel 0,119.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke empat Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

5. Hipotesis Kelima

(Pengaruh Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) terhadap Keinginan Mencegah Fraud)

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) pada persamaan model kedua menunjukkan bahwa

Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) memperoleh nilai statistic $3,893 > 1.96$ dan nilai *P-Values* $0.000 < 0,05$ dengan original sampel 0.422. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik $3,099 > 1,96$ dengan nilai original sampel 0,319 dan nilai *P-Value* sebesar $0.002 < 0.05$, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar $2,404 > 1.96$ dan nilai *p-value* sebesar $0.017 < 0.05$ dengan nilai original sampel 0,255.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model kedua Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke empat Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima Tekanan Normatif (Normaveti Pressure) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

6. Hipotesis Keenam

(Pengaruh Kesadaran Diri (*Self Awareness*) terhadap Keinginan Mencegah Fraud) Pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara Kesadaran Diri (*Self Awareness*).

Berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel Kesadaran Diri (*Self Awareness*) pada persamaan model ketiga menunjukkan bahwa Kesadaran Diri (*Self Awareness*) memperoleh nilai statistic $2,749 > 1.96$ dan nilai *P-Values* $0.006 < 0,05$ dengan original sampel 0.331. Pada persamaan model ke empat memperoleh nilai statistik $2,670 > 1,96$ dengan nilai original sampel 0,250 dan nilai *P-Value* sebesar $0.008 < 0.05$, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar $2,230 > 1.96$ dan nilai *p-value* sebesar $0.026 < 0.05$ dengan nilai original sampel 0,209.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model ketiga Kesadaran Diri (*Self Awareness*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke empat Kesadaran Diri (*Self Awareness*) berpengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima Kesadaran Diri (*Self Awareness*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Kemudian Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*), Tekanan *Coercive* (*Coercive Pressure*), Tekanan *Mimetic* (*Mimetic Pressure*), Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Terakhir Kesadaran Diri (*Self Awareness*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, pada penggunaan anggaran desa di Kabupaten Pasaman.

REFERENSI

- Adetiloye, K. A., Olokoyo, F. O., & Taiwo, J. N. (2016). Fraud prevention and internal control in the nigerian banking system. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 1172–1179.
- Adigwe, P. D., & Stanley, O. (2018). The effects of corporate governance codes in curbing fraudulent activities in private organisations in Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 10(7), 85–95. <https://doi.org/10.5897/jat2018.0307>
- Ajimat, Aini, N., Budi, S., Ekonomi, F., & Pamulang, U. (2020). Pengaruh Kompensasi Dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Dana Mandiri Sejahtera Cabang Sepatan. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(3), 1–10.
- Ajzen, I. (1991). No Title. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://www.sciencedirect.com/journal/organizational-behavior-and-human-decision-processes>
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018.
- Basuki, H. P. T., & Amal, M. I. (2019). Social constructs in predicting corruptive attitudes and behavior from theory of

- planned behavior perspective. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 167–177. <https://doi.org/10.35808/ijeba/316>
- Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). the Influence of the Inspectorate Role and the Implementation. 1(3), 226–237.
- BPKP. (2008). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
- Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the “new public sector. *Management Accounting Research*, 11(3), 281–306. <https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136>
- COSO. (2013). No Title. In *InternalControl–Integrated Framework:Executive Summary*.
- Darono, A., Nugroho, L., & ENajib, W. (2013). Tinjauan Interpretatif Terhadap AspekAspek Institusional dalam Implementasi Layanan Elektronik : Studi Kasus PT . XYZ. *Jnteti*, 2(4), 29–36
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Political Science Review*, 48(2), 147–160. <https://www.jstor.org/stable/209510>
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. [https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70 %0A%0A](https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70%0A%0A)
- Fardian, D. (2005). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Skpd Pemerintah Kota Padang). Universitas Diponegoro.
- Gaurina, N. P. M., Atmadja, A. T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Bali Hai Cruises). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris (2nd ed.)*. Badan Penerbit - UNDIP.
- Goleman, D. (1999). *Working With Emotional Intelegence: Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Goleman, D. (2010). *Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional Mengapa EI lebih penting daripada IQ (9th ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi (4th ed.; Mutya, Ed.)*. ANDI.
- Hara, Dean Dwi. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Kas dan Implementasi Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Cisaat, Desa Babakan , Desa Sukamantri, Desa Gunungjaya, Desa Cibatu, Desa Sukaresmidan Desa Sukasari). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.